



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar Nento Alas Deden
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Mei 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/82/XIII/2019/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2019 ;

Terdakwa Bahtiar Nento Alas Deden ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Gorontalo, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 206/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 6 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 6 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI BLACK SHARK warna hitam seharga Rp. 11.280.000 (sebelah juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 unit HP (handphone) OPPO F11 warna Hijau seharga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI S2 warna putih seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI NOT 3 warna Gold seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - 1 unit HP (handphone) Samsung lipat warna hitam seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi LAHMUDIN NAITO

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN pada hari Kamis tanggal 29 agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi LAHMUDIN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAITO di desa Dumati Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit HP (handphone) XIOMI BLACK SHARK warna hitam seharga Rp. 11.280.000 (sebelah juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) OPPO F11 warna Hijau seharga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI S2 warna putih seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI NOT 3 warna Gold seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 unit HP (handphone) Samsung lipat warna hitam seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi LAHMUDIN NAITO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di desa Dumati Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo Terdakwa sedang minum di sebuah warung milik sdra.ODA di Desa Dumati, kemudian Terdakwa mengantarkan Sdra.Noval kerumahnya, setelah mengantarkan sdra.noval, saat dalam perjalanan pulang Terdakwa melintas dirumah korban kemudian Terdakwa melihat terdapat rumah korban yang direhab dengan pintu terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut sehingga untuk merealisasikan niat Terdakwa, Terdakwa pun masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang yang terbuka karena sedang dalam perbaikan dan langsung menuju salah satu kamar lalu Terdakwa melihat saksi LAHMUDIN NAITO dan saksi SALMA USMAN sedang tertidur pulas dengan 4 handhone yakni 1 unit HP (handphone) XIOMI BLACK SHARK warna hitam seharga Rp. 11.280.000 (sebelah juta dua ratus delapan puluh riburupiah), 1 unit HP (handphone) OPPO F11 warna Hijau sehargaRp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI S2 warna putih seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI NOT 3 warna Gold seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tergeletak di lantai di samping saksi LAHMUDIN NAITO sehingga Terdakwa langsung mengambil 4 unit handphone tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, namun ketika hendak ingin pergi Terdakwa melihat 1 unit HP (handphone) Samsung lipat warna hitam seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kulkas sehingga Terdakwa pun langsung membawa pulang hp tersebut melalui pintu belakang yang terbuka.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita saksi LAHMUDIN NAITO terbangun dan tidak menemukan 4 unit handphone yang tergeletak disamping Terdakwa sehingga setelah itu saksi LAHMUDIN NAITO dan istri saksi SALMA USMAN melakukan pencarian handphone tersebut di dalam rumah, namun tetap handphone tersebut tidak ada, kemudian sekitar pukul 09.00 wita saksi LAHMUDIN NAITO melaporkan kejadian di polsek Telaga Biru dan saat itu juga saksi LAHMUDIN NAITO mencari keberadaan HP (handphone) tersebut, dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat bahwa saksi LAHMUDIN NAITO kehilangan HP (handphone);
- Bahwa sementara itu pukul 15.00 wita dilain kesempatan Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA HILALA melalui pesan messenger facebook bermaksud menyuruh saksi ANDIKA HILALA datang ke kandang tempat kerja Terdakwa untuk membuka pola handphone merk Xiami s2 dengan imbalan akan memberikan salah satu handphone dari 4 handphone yang ditunjukkan Terdakwa, lalu selitar pukul 17.00 wita saksi dapat membuka pola handphone namun Terdakwa tidak memberikan imbalan sehingga saksi ANDIKA HILALA membawa handphone merk Xiami s2 kerumah;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar 22.00 wita saksi LAHMUDIN NAITO bertemu dengan saksi TAHIR USMAN, NOVAL SUMARVEL PUTRA DUU, MOH. TAUFIK DATAU yang sedang berbincang di jalan di ds. Dumati kec.telaga Biru, sehingga saksi LAHMUDIN NAITO menyampaikan kehilangan HP (handphone) sebanyak 5 buah diantaranya warna GOLD, kemudian saksi MOH TAUFIK DATAU als UPIK menyampaikan kepada saksi LAHMUDIN NAITO bahwa Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN hendak menjual HP (handphone) kepada saksi MOH TAUFIK DATAU als UPIK, namun karena harga tidak sesuai maka tidak terealisasi, sehingga setelah itu saksi LAHMUDIN NAITO bersama saksi SALMA USMAN dan RAHMAN USMAN mencari keberadaan Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN dan menemukan Terdakwa berada di dalam kandang ayam di desa Dumati Kec. Telaga Biru, kemudian saksi LAHMUDIN NAITO langsung menanyakan Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN " mana HP yang ada sama kamu " kemudian Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN menjawab " HP apa " saksi menjawabnya lagi " 5 unit HP " dan kemudian Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN menyerahkan HP XIOMI warna GOLD tersebut kepada saksi LAHMUDIN NAITO dan saksi LAHMUDIN NAITO mengenali hp tersebut memang benar milik saksi LAHMUDIN NAITO, setelah itu saksi RAHMAN USMAN menemukan 3 buah HP berada di tepat tidur Terdakwa di dalam kandang tersebut, kemudian saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHMUDIN NAITO mengajak Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDED untuk pergi ke polsek telaga biru, namun Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Terdakwa di temukan oleh warga dan di bawa ke polsek telaga biru selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 19.00 saksi ANDIKA HILALA dihubungi oleh Polsek untuk mengembalikan handphone yang saksi ANDIKA HILALA bawa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 unit HP (handphone) XIOMI BLACK SHARK warna hitam seharga Rp. 11.280.000 (sebelah juta dua ratus delapan puluh riburupiah), 1 unit HP (handphone) OPPO F11 warna Hijau seharga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI S2 warna putih seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 unit HP (handphone) XIOMI NOT 3 warna Gold seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 unit HP (handphone) Samsung lipat warna hitam seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/ ijin pemilik yakni saksi LAHMUDIN NAITO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi LAHMUDIN NAITO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.180.000 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).-

Perbuatan Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDED diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu:

1. Saksi Lahmudin Naito Alias Mudin (Korban), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hand phone milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dalam rumah milik kakak dari Isteri Saksi bernama Fatma Usman;
 - Bahwa benar awalnya Saksi sedang tidur bersama Isteri Saksi (Salma Usman), lalu sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi bangun kemudian menanyakan hand phone yang berada di lantai samping Saksi dan ternyata 5 buah handphone sudah tidak ada, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Isteri Saksi mencari didalam rumah, namun handphone tersebut tidak ditemukan/hilang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wita, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Telaga Biru, dan malam hari sekitar pukul 22.00 wita, Saksi bertemu dengan beberapa orang yang sedang ngobrol di jalan Desa Dumati Kecamatan Telaga, lalu menyampaikan Saksi kehilangan 5 (lima) buah handphone, kemudian ada seorang lelaki yang tidak Saksi kenal bertanya HP jenis apa, lalu Saksi sampaikan HP jenis Xiaomi warna gold, jenis Oppo dan Samsung, lalu lelaki tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa yaitu Saudara Bahtiar Nento alias Deden hendak menjual handphone kepada kami yang ada di tempat ini;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa, lalu menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kandang ayam, dimana tempat Terdakwa bekerja yaitu di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan "mana hp yang ada sama kamu," lalu Terdakwa menjawab "hp apa," kemudian Saksi jawab "hp Saya," setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone Xiaomi warna gold tersebut kepada Saksi, setelah itu Kakak Ipar Saksi (Rahman Usman) menemukan 3 (tiga) buah handphone di tempat tidurnya, yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut dan kami juga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan kandang ayam tempat tinggalnya Terdakwa, sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Akibat kejadian ini, total kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Salma Usman Alias Lena, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hand phone milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dalam rumah milik kakak dari Isteri Saksi bernama Fatma Usman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) buah handphone yang dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis Xiomi Black Shark warna hitam, Xiomi S2 warna putih, Xiomi Not 3 warna gold, Oppo F11 warna hijau dan Samsung lipat;
- Bahwa benar awalnya Saksi sedang tidur lalu sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi dibangunkan oleh Suami Saksi yang menanyakan hand phone yang berada di lantai samping Saksi dan ternyata 5 buah handphone sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama Isteri Saksi mencari didalam rumah, namun handphone tersebut tidak ditemukan/hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wita, Suami Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Telaga Biru, dan malam hari sekitar pukul 22.00 wita, Suami Saksi bertemu dengan beberapa orang yang sedang ngobrol di jalan Desa Dumati Kecamatan Telaga, lalu menyampaikan kami kehilangan 5 (lima) buah handphone, kemudian ada seorang lelaki yang tidak dikenal bertanya HP jenis apa, lalu Suami Saksi sampaikan HP jenis Xiomi warna gold, jenis Oppo dan Samsung, lalu lelaki tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa yaitu Saudara Bahtiar Nento alias Deden hendak menjual handphone kepada kami yang ada di tempat ini;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa, lalu menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kandang ayam, dimana tempat Terdakwa bekerja yaitu di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru, dan juga menemukan handphone yang hilang;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan kandang ayam tempat tinggalnya Terdakwa, sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Fatma Usman Alias Inang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hand phone milik Suami adik saksi yaitu Saudara Lahmudin;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dalam rumah milik Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) buah handphone yang dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis Xiomi Black Shark warna hitam, Xiomi S2 warna putih, Xiomi Not 3 warna gold, Oppo F11 warna hijau dan Samsung lipat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian, tidak diketahui karena terjadi malam hari, saat semua sedang tidur;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan kandang ayam tempat tinggalnya Terdakwa, sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Andika Hilala alias Andi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian milik Saudara Lahmudin, yang dilakukan oleh Terdakwa Bahtiar Nento alias Deden;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dalam rumah milik Saksi Fatma Usman;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Bahtiar Nento alias Deden lewat pesan inbox melalui messenger facebook, yang menyuruh Saksi untuk datang ke tempat kerjanya di kandang ayam, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, pada saat itu Saksi langsung pergi ke tempat Terdakwa. Disaat itu Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) buah handphone android masing-masing 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) Merk XIAOMI BLACK SHARK warna hitam, 1 (Satu) Buah HP (HAND PHONE) merk OPO F11, 1 (satu) Buah HP (Hand Phone) merk XIAOMI S2, 1 (Satu) buah HP (Handphone) XIAOMI NOT 3, (satu) Buah HP (Handphone) Samsung lipat, lalu Terdakwa janji akan memberikan 1 (satu) buah handphone tersebut kepada Saksi, namun sebelumnya Terdakwa meminta Saksi untuk membantunya membuka pola dari handphone tersebut, dan menyuruh saksi membawa 1 (satu) buah handphone untuk dibuka.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya, Saksi mengembalikan handphone tersebut yang sudah dibuka polanya, namun karena Terdakwa belum bisa membayar jasa Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi membawa handphone tersebut sebagai pukulinannya. Pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi ditelepon oleh Anggota Kepolisian, yang memerintahkan untuk segeramenyerahkan handphone tersebut, dan pada sekitar pukul 19.00 wita, saksi datang ke kantor Polsek Telaga biru, untuk menyerahkan handphone tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian handphone dari status Portal Gorontalo di akun media social facebook;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi Noval Sumarvel Putra Duu alias noval, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian milik Saudara Lahmudin, yang dilakukan oleh Terdakwa Bahtiar Nento alias Deden;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 04.00 Wita, di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dalam rumah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saudara Tahir Usman, dan menyampaikan kalau Saksi Korban Lahmudin ada mengalami kehilangan handphone sebanyak 5 (lima) buah. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, ketika Saksi dan teman-teman sedang duduk santai, datanglah Terdakwa, yang menyatakan hendak menjual Handphone seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi teman Saksi bernama Opi, hanya bisa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu, kami langsung bubar dari tempat tersebut ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Kamis sekitar pukul 02.30 wita Malam di desa Dumati Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo Tepatnya di salah satu rumah yang berada tidak jauh dari tempat kandang ayam yang Terdakwa jaga saat itu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan melewati pintu belakang rumah yang saat itu tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar ruang Depan dan mengambil 4(empat) Buah Hp yang sedang terletak di lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meninggalkan rumah tersebut, ketika hendak ingin pergi Terdakwa melihat 1(satu) buah hp yang di taruh di atas kulkas sehingga Terdakwa pun langsung membawa hp tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang minum di sebuah warung milik sdra.ODA di Desa Dumati, Kemudian Terdakwa beranjak pergi untuk mengantarkan Sdra.Noval kerumahnya, saat pulang setelah mengantarkan sdra.noval terlintas di pikiran Terdakwa untuk mencuri Handphone di rumah warga, saat melintas dirumah korban Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk kerumah tersebut dan langsung mengambil sejumlah handphone yang Terdakwa temukan dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan mengambil hp tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya karena saat itu pemiliknya dalam keadaan tertidur;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Saat itu sudah tengah malam sekitar pukul 02.30 Wita sehingga Terdakwa yakin bahwa penghuni rumah tersebut sudah tertidur pulas selain itu saat sebelum memasuki rumah Terdakwa memastikan terlebih dahulu apakah penghuni sudah dalam keadaan tertidur atau belum;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang yang diambil tersebut yakni :
 1. Satu buah HP (Hand Phone) XIAOMI BLACK SHARK warna hitam
 2. Satu buah HP (HAND PHONE) merk OPO Warna Hitam.
 3. Satu Buah HP (Hand Phone) XIAOMI warna Putih .
 4. Satu Buah HP (Handphone) XIAOMI warna Gold.
 5. Satu buah HP (Handphone) Samsung lipat warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang tersebut diambil dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita saat itu Saksi korban datang ketempat kandang ayam yang Terdakwa jaga, dan menanyakan kepada Terdakwa perihal Handphone miliknya, namun Terdakwa mengelak, sehingga korban mengecek Hp (XIAOMI warna Gold) yang sedang di pegang saat itu oleh Terdakwa, dan korban langsung mengetahui bahwa hp tersebut adalah miliknya, saat bersamaan salah satu teman korban juga mendapatkan hp ke tiga handphone lainnya (Satu buah HandPhone XIAOMI BLACK SHARK warna hitam, Satu buah HAND PHONE merk OPO Warna Hitam, Satu buah HP Handphone Samsung lipat warna Hitam) yang Terdakwa sembunyikan di bawah bantal ;
- Bahwa, Saksi korban langsung mengajak Terdakwa untuk pergi kepolsek telaga biru, namun Terdakwa lari pada saat itu yang pada akhirnya Terdakwa di temukan oleh warga dan di bawah kepolsek telaga biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini terdapat barang bukti 1(Satu) buah HP (Hand Phone) XIAOMI BLACK SHARK warna hitam, 1(Satu) buah HP (HAND PHONE) merk OPO Warna Hitam, 1(Satu) Buah HP (Hand Phone) XIAOMI warna Putih, 1(Satu) Buah HP (Handphone) XIAOMI warna Gold, dan 1 (Satu) buah HP (Handphone) Samsung lipat warna Hitam;

Menimbang, oleh karena Barang Bukti telah disita sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Desa Dumati Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, tepatnya di rumah Saudara Fatma Usman, Saksi Korban berada dalam rumah, sedang tidur bersama Isteri Saksi Korban yaitu Saudara Salma Usman, lalu sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi bangun dan menanyakan kepada Isteri Saksi Korban handphone yang berada di lantai sampingnya, dan ternyata 5 buah handphone sudah tidak ada, dan tidak ditemukan/hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis sekitar pukul 02.30 wita Malam di desa Dumati Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo tepatnya di salah satu rumah yang berada tidak jauh dari tempat kandang ayam yang Terdakwa jaga saat itu, Terdakwa sedang minum di sebuah warung milik sdra.ODA di Desa Dumati, kemudian Terdakwa beranjak pergi untuk mengantarkan Sdra.Noval kerumahnya, saat pulang setelah mengantarkan sdra.noval terlintas di pikiran Terdakwa untuk mencuri Handphone di rumah warga tersebut, saat melintas dirumah korban Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa pun masuk kerumah tersebut dan langsung mengambil sejumlah handphone yang Terdakwa temukan dirumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dengan cara melewati pintu belakang rumah yang saat itu tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar ruang Depan dan mengambil 4(empat) Buah Hp yang sedang terletak di lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meninggalkan rumah tersebut, ketika hendak ingin pergi Terdakwa melihat 1(satu) buah hp yang di taruh di atas kulkas sehingga Terdakwa pun langsung membawa hp tersebut;
- Bahwa, saat itu sudah tengah malam sekitar pukul 02.30 Wita sehingga Terdakwa yakin bahwa penghuni rumah tersebut sudah tertidur pulas selain itu saat sebelum memasuki rumah Terdakwa memastikan terlebih dahulu apakah penghuni sudah dalam keadaan tertidur atau belum;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar sekitar pukul 09.00 wita, Saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Telaga biru, sambil setelah itu Saksi korban terus mencari. Dan, sekitar pukul 22.00 wita saksi korban bertemu dengan beberapa orang yang sedang ngobrol di jalan di Desa Dumati Kec.Telaga Biru, saksi Korban menyampaikan bahwa saksi kehilangan HP (handphone), kemudian seorang lelaki yang tidak kenal tersebut bertanya kepada saksi jenis dari HP (handphone) tersebut, dan saksi korban menyampaikan bahwa saksi korban telah kehilangan HP (handphone) sebanyak 5 (lima) buah diantaranya warna GOLD, kemudian lelaki tersebut memberitahukan bahwa lk. BAHTIAR NENTO alias DEDED hendak menjual HP (handphone) kepada kami;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi Korban mencari keberadaan dari lk. BAHTIAR NENTO alias DEDED dan menemukan lelaki tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kandang ayam dimana tempat dia berkerja yakni di Desa Dumati Kec. Telaga Biru;

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi korban bersama beberapa orang lainnya datang ketempat kandang ayam yang Terdakwa jaga, kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal Handphone miliknya, namun Terdakwa mengelak, sehingga Saksi korban mengecek Hp (XIAOMI warna Gold) yang sedang di pegang saat itu oleh Terdakwa, dan saat bersamaan salah satu teman Saksi korban juga mendapat 3(tiga) handphone lainnya (Satu buah Handphone XIAOMI BLACK SHARK warna hitam, Satu buah HAND PHONE merk OPO Warna Hitam, Satu buah HP Handphone Samsung lipat warna Hitam) yang Terdakwa sembunyikan di bawah bantal ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sempat melarikan diri, ketika Saksi Korban hendak mengajak dan atau membawanya ke Kantor Polisi Sektor Telaga Biru;
- Bahwa, Terdakwa mengambil hp tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya karena saat itu pemiliknya dalam keadaan tertidur;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil semua handphone tersebut untuk dijual dan menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah BAHTIAR NENTO alias DE DEN ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Pencurian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* adalah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**;

Menimbang, bahwa perbuatan **Mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lumintang, 1979:79-80), dimana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan **Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain**, diartikan bahwa barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan **Maksud Untuk Memiliki** dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud



(kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan **Secara Melawan Hak** yang juga diartikan **secara Melawan Hukum** yang menurut teori hukum dalam penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Desa Dumati Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, tepatnya di rumah Saudara Fatma Usman, Saksi Korban berada dalam rumah, sedang tidur bersama Isteri Saksi (Salma Usman), lalu sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi membangunkan Isteri Saksi untuk menanyakan hand phone yang berada di lantai sampingnya, dan ternyata 5 buah handphone sudah tidak ada, dan tidak ditemukan/hilang. Pada keesokan harinya saat Saksi korban setelah melaporkan hal kehilangan tersebut, dan terus mencari, Saksi korban bertemu dengan beberapa orang, dan salah satu diantaranya menanyakan kepada Saksi korban, model handphone yang Saksi cari, sehingga Saksi korban menyampaikan ada 5 (lima) buah handphone yang hilang, salah satunya berwarna Gold, dan oleh orang yang tidak dikenal tersebut menyampaikan bahwa Seorang bernama Bahtiar Nento alias Deden yaitu Terdakwa sendiri, pernah mencoba menjual handphone tersebut, sehingga atas informasi tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 31 Agustus 2019, Saksi korban bersama isteri, teman dan saudara Saksi korban, mencari keberadaan Terdakwa, dan menemukannya di tempat kerjanya yaitu di Kandang Ayam di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, dan Saksi korban langsung menanyakan hal handphone yang diambilnya, sambil teman Saksi korban ikut memeriksa tempat kerja Terdakwa tersebut, dan akhirnya menemukan handphone milik Saksi korban, ada di bawah bantal tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil ke 5 (lima) handphone tersebut yaitu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara melewati pintu belakang rumah Saksi Korban yang saat itu tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar ruang Depan dan mengambil 4(empat) Buah Hp yang sedang terletak di lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meninggalkan rumah tersebut,



ketika hendak ingin pergi Terdakwa melihat 1(satu) buah hp yang di taruh di atas kulkas sehingga Terdakwa pun langsung membawa hp tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, tentang bagaimana proses Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone milik Saksi korban yang berada didalam rumah, tepatnya dilantai dekat tempat tidur Saksi Korban, lalu membawa ke 5 (lima) handphone tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke tempat kerja Terdakwa, adalah untuk memiliki atau menguasai ke 5 (lima) handphone tersebut, dimana tindakan tersebut, tidaklah sepengetahuan atau tidak dengan dikehendaki oleh pemilik handphone yaitu saksi korban LAHMUDIN NAITO dan saksi SALMA USMAN, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang menguasai dan memiliki handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan dengan tidak dikehendaki oleh pemiliknya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kepatutan serta melanggar hak subyektif orang lain *in casu* saksi korban LAHMUDIN NAITO dan saksi SALMA USMAN;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur hukum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu **Malam** dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan **Rumah (woning)** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan **Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban saksi LAHMUDIN NAITO dan saksi SALMA USMAN tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 02.30 wita, di Desa Dumati Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, tepatnya di dalam halaman rumah dari perempuan Fatma Usman, setelah sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu rumah yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.4. "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban tersebut, dengan cara masuk melalui pintu rumah yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar rumah dari Saksi Korban Lahmudin Naito dan Saksi Salma Usman, dimana handphone milik Saksi korban berada dilantai dekat tempat tidur saksi korban Lahmudin Naito. Dimana tindakan Terdakwa yang masuk ke halaman rumah dan kedalam rumah dengan cara membuka pagar dan pintu rumah yang tidak terkunci tidaklah sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah demikian pula tindakan Terdakwa yang mengambil handphone milik dari Saksi korban Lahmudin Naito tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh Saksi korban sebagai pemilik dari ke 5 (lima) handphone tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur hukum dari dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, serta pula Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka untuk itu atas Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan serta pencegahan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut, dipandang telah memenuhi unsur pemidanaan yang bersifat pendidikan, pembinaan serta pencegahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang ada dalam perkara ini, berdasarkan permohonan pinpukul pakai dari Saksi Korban dipersidangan hari Selasa tanggal 19 November 2019, dan oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban Lahmudin Naito dan Saksi Salma Usman, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Lahmudin Naito dan Saksi Salma Usman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materil maupun immateril bagi Saksi korban Lahmudin Naito;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang marak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR NENTO alias DEDEDEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI BLACK SHARK warna hitam seharga Rp. 11.280.000 (sebelah juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 unit HP (handphone) OPPO F11 warna Hijau seharga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI S2 warna putih seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 unit HP (handphone) XIOMI NOT 3 warna Gold seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 1 unit HP (handphone) Samsung lipat warna hitam seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi LAHMUDIN NAITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Ahmad Samuar, S.H, Sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, S.H.M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H.M.H

Ahmad Samuar, S.H

Muammar Maulis Kadafi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)